



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : Nasrul Als Caul Bin Syahril;
2. Tempat Lahir : Desa Rayek Kuta;
3. Umur / tgl. Lahir : 31 tahun / 12 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.03 Lingkungan Keramat Sungke, Desa Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muara Jambi ;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, Sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, Sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum Yosua JT Situmeang, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Yosua Situmeang dan Rekan" yang beralamat di Jalan GR. Djamin Datuk Bagindo Nomor 53 B, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 Juni 2018 Nomor 15/Pen.Pid/BH/2018/PN Snt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 86/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Snt., tanggal 31 mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrul Als Caul Bin Syahril terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasrul Als Caul Bin Syahril dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus klip bening ;
 - 3 (tiga) buah plastic klip bening ;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 2 (dua) pipet plastic ;
 - 1 (satu) buah sendok plastic ;
 - 3 (tiga) buah kaca pirek ;
 - 1 (satu) buah karet dot ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Umild ;
 - 1 (satu) buah HP merk nokia warna merah ;
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp100.000,00, 4 (empat) lembar uang pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Nasrul Als Caul Bin Syahril pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah orah tua Terdakwa di RT. 06 Ds. Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan paraTerdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Diky Als Nyak (DPO) menyuruh Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk kepentingan Sdr. Diky pindahan kotrakan, lalu Terdakwa menyetujuinya permintaan Sdr. Diky. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat pinjaman uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Diky di Ds. Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Sesampai di rumah Sdr. Diky Terdakwa menyerahkan uang pinjaman Sdr. Diky sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu Sdr. Diky memberikan 1 (satu) paket shabu 0,5 gram kepada Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Diky mengatakan kepada Terdakwa untuk menjualkan shabu tersebut dan di setor Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Diky. Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai ke rumahnya di di RT. 06 Ds. Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jamb, lalu Terdakwa menyisihkan 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 10 paket kecil narkotika gol. 1 jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar pukul 14.50 WIB Sdr. Ali Prong (DPO) dan ketiga temannya yang mana Terdakwa tidak mengetahui namanya menelpon Terdakwa untuk memesa 4 paket kecil narkoba jenis shabu. lalu Sdr. Ali Prong dan ketiga temannya bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Ali Prong menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut diterima Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 4 paket kecil narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa di telpon seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Lalu Terdakwa menemui orang tersebut di dekat rumah Terdakwa dan orang tersebut mengasihkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya tidak berapa lama ada seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya membeli 1 paket shabu tersebut seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang temen Terdakwa yang Terdakwa tidak mengetahui namanya untuk menagih hutang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000 kepada temannya tersebut dan sisa hasil penjualan shabu tersebut sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa menggunakan 1 paket narkoba jenis shabu. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB tidak lama Saksi Yudha Tri dan Saksi Ririandri P. Bin R. Pardede (anggota Polres Muaro Jambi) mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumah orah tua Terdakwa di RT. 06 Ds. Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Setelah Saksi Yudha dan Saksi Ririandri sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Yudha dan Saksi Ririandri melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan diSaksikan Saksi Japar. Selanjutnya Saksi Yudha dan Saksi Ririandri menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah ditemukan di dalam kantung celana depan sebelah kanan, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di temukan didalam kamar yang terletak di lantai, 3 plastik klip bening kosong, 1 buah sendok plastic, 2 buah pipet plastic, 1 buah karet dot, 1 buah jarum, 1 buah korek api gas ditemukan dalam kamar, sedangkan 3 buah kaca pirem ditemukan didalam kotak rokok Umild didalam kamar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Berdasarkan Berita Acara Penimabangan Barang Bukti berupa Narkotika GOLongan I jenis Shabu yang dikeluarkan di Sengeti pada tanggal 26 Maret 2018 dengan jumlah berat bersih 0,27 gram yang disisihkan seberat 0,14 gram dengan sehingga jumlah keseluruhan shabu seberat 0,13 gram (netto) dan ditandatangani oleh petugas penimbang Joko NK Nugroho dan diketahui oleh pimpinan unit Joko NK Nugroho dan Berita Acara Pemeriksaan pengujian secara Laboratories oleh Badan POM No : PM.01.05.881.01.17549 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 26 Februari 2018 dan ditanda tangani oleh Drs. Lenggo Vivirianty, Apt, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal putih bening mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Nasrul Als Caul Bin Syahril pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah orah tua Terdakwa di RT. 06 Ds. Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan paraTerdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Diky Als Nyak (DPO) menyuruh Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk kepentingan Sdr. Diky pindahan kotrakan, lalu Terdakwa menyetujuinya permintaan Sdr. Diky. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat pinjaman uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Diky di Ds. Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Sesampai di rumah Sdr. Diky Terdakwa menyerahkan uang pinjaman Sdr. Diky sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), lalu Sdr. Diky memberikan 1 (satu) paket shabu 0,5 gram kepada Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Diky mengatakan kepada Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan shabu tersebut dan di setor Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Diky. Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai ke rumahnya di di RT. 06 Ds. Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jamb, lalu Terdakwa menyisihkan 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 10 paket kecil narkoba gol. 1 jenis shabu;

Selanjutnya sekitar pukul 14.50 WIB Sdr. Ali Prong (DPO) dan ketiga temannya yang mana Terdakwa tidak mengetahui namanya menelpon Terdakwa untuk memesa 4 paket kecil narkoba jenis shabu. lalu Sdr. Ali Prong dan ketiga temannya bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Ali Prong menyerahkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut diterima Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 4 paket kecil narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa di telpon seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Lalu Terdakwa menemui orang tersebut di dekat rumah Terdakwa dan orang tersebut mengasihkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya tidak berapa lama ada seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya membeli 1 paket shabu tersebut seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang temen Terdakwa yang Terdakwa tidak mengetahui namanya untuk menagih hutang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000 kepada temannya tersebut dan sisa hasil penjualan shabu tersebut sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa menggunakan 1 paket narkoba jenis shabu. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB tidak lama Saksi Yudha Tri dan Saksi Ririandri P. Bin R. Pardede (anggota Polres Muaro Jambi) mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumah orah tua Terdakwa di RT. 06 Ds. Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Setelah Saksi Yudha dan Saksi Ririandri sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Yudha dan Saksi Ririandri melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan diSaksikan Saksi Japar. Selanjutnya Saksi Yudha dan Saksi Ririandri menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah ditemukan di dalam kantung celana depan sebelah kanan, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di temukan didalam kamar yang terletak di lantai, 3 plastik klip bening kosong, 1 buah sendok plastic, 2 buah pipet plastic, 1 buah karet dot, 1 buah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



jarum, 1 buah korek api gas ditemukan dalam kamar, sedangkan 3 buah kaca pirek ditemukan didalam kotak rokok Umild didalam kamar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dikeluarkan di Sengeti pada tanggal 26 Maret 2018 dengan jumlah berat bersih 0,27 gram yang disisihkan seberat 0,14 gram dengan sehingga jumlah keseluruhan shabu seberat 0,13 gram (netto) dan Berita Acara Pemeriksaan pengujian secara Laboratories oleh Badan POM No : PM.01.05.881.01.17549 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 26 Februari 2018 dan ditanda tangani oleh Drs. Lenggo Vivirianty, Apt, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal putih bening mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yudha Tri prihartanto Bin Bambang, S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama tim mendapat informasi dari informan yang mengatakan adanya transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di RT.06 Desa Jambi Tulo, Kecamatan Maro Sebo, kabupaten Muara Jambi;
 - Bahwa menurut informan di daerah tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dan sebelum menangkap Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan penyamaran dengan pura-pura memesan dan Saksi menangkap Terdakwa di rumah kediaman Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan tim melakukan pengeledah di dalam rumah dan ditemukan di dalam kamar di bawah meja, Saksi melihat berserakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 1 (satu) paket kecil dan pada saat Terdakwa ditangkap di temukan 2 (dua) paket shabu-shabu di saku kantong celana sebelah kanan;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 WIB Saudara Ali Prong (DPO) dan temannya menelpon Terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 4 (empat) paket kecil lalu Saudara Ali Prong dan ketiga temanya bertemu dengan Terdakwa lalu Saudara Ali Prong menyerahkan uang Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari teman Terdakwa yang bernama Diky Alias Nyak dengan harga sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi dan tim berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah paket kecil diduga Narkotika gol.I yang dibungkus plastic bening, 3 (tiga) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok plastic, 3 (tiga) buah buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna merah, uang sejumlah Rp300,000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp100,000.- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis shabu sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat itu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada pihak RT yang ikut hadir saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, memakai dan menjual narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ririandri.P Bin R.Pardede, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama tim mendapat informasi dari informan yang mengatakan adanya transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di RT.06 Desa Jambi Tulo, Kecamatan Maro Sebo, kabupaten Muara Jambi;
 - Bahwa menurut infoman di daerah tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dan sebelum menangkap Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan penyamaran dengan pura-pura memesan dan Saksi menangkap Terdakwa di rumah kediaman Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan tim melakukan pengeledah di dalam rumah dan ditemukan di dalam kamar di bawah meja, Saksi melihat berserakan di lantai 1 (satu) paket kecil dan pada saat Terdakwa ditangkap di temukan 2 (dua) paket shabu-shabu di saku kantong celana sebelah kanan;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 WIB Saudara Ali Prong (DPO) dan temannya menelpon Terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 4 (empat) paket kecil lalu Saudara Ali Prong dan ketiga temanya bertemu dengan Terdakwa lalu Saudara Ali Prong menyerahkan uang Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket kecil;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari teman Terdakwa yang bernama Diky Alias Nyak dengan harga sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat itu Saksi dan tim berjumlah 6 (enam) orang;
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah paket kecil diduga Narkotika gol.I yang dibungkus plastic bening, 3 (tiga) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok plastic, 3 (tiga) buah buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna merah, uang sejumlah Rp300,000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp100,000.- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru;
 - Bahwa uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis shabu sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat itu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada pihak RT yang ikut hadir saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, memakai dan menjual narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB di rumah kediaman orang tua Terdakwa yang beralamat di RT. 06 Desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) paket narkoba diketemukan didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti di dalam rumah berupa: 2 (dua) buah paket kecil diduga Narkoba gol.I yang dibungkus plastic bening, 3 (tiga) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok plastic, 3 (tiga) buah buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna merah, uang sejumlah Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa disuruh oleh Saudara Diky alias Nyak untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk kepentingan pindah rumah kontrakan. Lalu pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang pinjaman itu kepada Saudara Diky lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Diky memberikan 1 (satu) buah paket kecil seberat 0.5 (nol koma lima) gram atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ji dengan mengatakan “barang ni kau jual lalu setor Rp700,000.- (tujuh ratus ribu rupiah)”;

- Bahwa sesampai Terdakwa dirumah narkoba tersebut, oleh Terdakwa disisihkan dari 1 (satu) buah paket menjadi 10 (sepuluh) paket, lalu ada 4 (empat) orang yang memesan, dan ada juga yang menelpon dan memesan narkoba dan ada yang menagih hutang sehingga uang hasil penjualan tersisa sejumlah Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, ada 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal datang mengelilingi rumah Terdakwa, 2 (dua) orang ada didalam rumah dan 2 (dua) orang lagi berada diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Diky sejak kecil tetapi mengenai Saudara Diky menjual narkoba jenis shabu baru-baru ini;
- Bahwa Saudara Diky sering berjualan narkoba juga sering memakai narkoba juga;
- Bahwa saat itu ada 3 (paket), Terdakwa memakai 1 (satu) paket, dan 2 (dua) menjadi barang bukti;
- Bahwa saat itu Saudara Diky ada mengirimkan SMS kepada Terdakwa minta diantarkan 1 (satu) paket kepada Ali Prong yang saat itu sudah menunggu di depan SD Desa Jambi Tulo;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang dari Ali Prong hasil dari penjualan narkoba;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak memakai narkoba jenis shabu tersebut badan jadi sering lesu agak pusing seperti mau demam kalau lama tidak memakai seperti orang sakit malaria;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada 2014 dalam perkara narkoba jenis shabu dan di tahanan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus klip bening ;
- 3 (tiga) buah plastic klip bening ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 2 (dua) pipet plastic ;
- 1 (satu) buah sendok plastic ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kaca pirek ;
- 1 (satu) buah karet dot ;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Umild ;
- 1 (satu) buah HP merk nokia warna merah ;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru ;
- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp100.000,00, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dikeluarkan di Sengeti pada tanggal 26 Maret 2018 dengan jumlah berat bersih 0,27 gram yang disisihkan seberat 0,14 gram dengan sehingga jumlah keseluruhan shabu seberat 0,13 gram (netto) dan ditandatangani oleh petugas penimbang Joko NK Nugroho dan diketahui oleh pimpinan unit Joko NK Nugroho dan Berita Acara Pemeriksaan pengujian secara Laboratories oleh Badan POM No : PM.01.05.881.01.17549 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 26 Februari 2018 dan ditanda tangani oleh Drs. Lenggo Vivirianty, Apt, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal putih bening mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB di rumah kediaman orang tua Terdakwa yang beralamat di RT. 06 Desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena kedapat memiliki 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut informan di daerah tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, oleh karena itu Saksi Yudha Tri prihartanto dan Saksi Ririandri.P berserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) paket narkotika ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti di dalam rumah berupa: 2 (dua) buah paket kecil diduga Narkotika gol.I yang dibungkus plastic bening, 3 (tiga) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah pipet plastik,



1 (satu) buah sendok plastic, 3 (tiga) buah buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna merah, uang sejumlah Rp300,000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp100,000.- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa disuruh oleh Saudara Diky alias Nyak untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk kepentingan pindah rumah kontrakan. Lalu pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang pinjaman itu kepada Saudara Diky lalu Saudara Diky memberikan 1 (satu) buah paket kecil seberat 0.5 (nol koma lima) gram atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ji dengan mengatakan "barang ni kau jual lalu setor Rp700,000.- (tujuh ratus ribu rupiah)";
- Bahwa sesampai Terdakwa dirumah narkotika tersebut oleh Terdakwa disisihkan dari 1 (satu) buah paket menjadi 10 (sepuluh) paket, lalu ada 4 (empat) orang yang memesan;
- Bahwa saat itu ada 3 (paket), Terdakwa memakai 1 (satu) paket, dan 2 (dua) menjadi barang bukti;
- Bahwa saat itu Saudara Diky ada mengirimkan SMS kepada Terdakwa minta diantarkan 1 (satu) paket kepada Ali Prong yang saat itu sudah menunggu di depan SD Desa Jambi Tulo;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang dari Ali Prong hasil dari penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai atau memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Nasrul Als Caul Bin Syahril yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh



seseorang dan dilakukan secara melawan hukum artinya perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai unsur ini tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-undang narkotika maka pengertian unsur ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Menawarkan tidak harus memenuhi syarat barang yang ditawarkan tersebut adalah kepunyaan/milik orang yang menawarkan tersebut akan tetapi bisa juga barang milik orang lain. Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan orang tersebut membeli barang, tentunya barang yang dimaksud tersebut adalah Narkotika, yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual jika telah ada transaksi antara penjual dan pembeli serta ada penyerahan barang dan penyerahan uang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Arti menerima sesuai dengan KBBI adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi perantara atau penghubung antara penjual dan pembeli Narkotika dan atas perbuatan atau tindakan sebagai perantara tersebut memperoleh upah, imbalan, fasilitas, pinjaman, atau keuntungan baik telah diberikan terlebih dahulu atau diberikan jika telah berhasil, sedangkan yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, yang dimaksud dengan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah salah satunya yang terdapat pada Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu metamfetamina;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB di rumah kediaman orang tua Terdakwa yang beralamat di RT. 06 Desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap karena kedapat memiliki 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa menurut informan di daerah tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, oleh karena itu Saksi Yudha Tri prihartanto dan Saksi Ririandri.P berserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebanyak 2 (dua) paket narkotika ditemukan didalam kantong celana Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di dalam rumah berupa 2 (dua) buah paket kecil diduga Narkotika gol.I yang dibungkus plastic bening, 3 (tiga) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok plastic, 3 (tiga) buah buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna merah, uang sejumlah Rp300,000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp100,000.- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa disuruh oleh Saudara Diky alias Nyak untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk kepentingan pindah rumah kontrakan. Lalu pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang pijaman itu kepada Saudara Diky lalu Saudara Diky memberikan 1 (satu) buah paket kecil seberat 0.5 (nol koma lima) gram atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ji dengan mengatakan "barang ni kau jual lalu setor Rp700,000.- (tujuh ratus ribu rupiah)". Kemudian sesampai Terdakwa dirumah narkotika tersebut oleh Terdakwa disisihkan dari 1 (satu) buah paket menjadi 10 (sepuluh) paket, lalu ada 4 (empat) orang yang memesan;

Menimbang, bahwa saat itu Saudara Diky ada mengirimkan SMS kepada Terdakwa minta diantarkan 1 (satu) paket kepada Ali Prong yang saat itu sudah menunggu di depan SD Desa Jambi Tulo, dan uang sejumlah Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang dari Ali Prong hasil dari penjualan narkotika;

Menimbang, bahwa saat itu ada 3 (paket), Terdakwa memakai 1 (satu) paket, dan 2 (dua) menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai atau memilki maupun menjual shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dikeluarkan di Sengeti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Maret 2018 dengan jumlah berat bersih 0,27 gram yang disisihkan seberat 0,14 gram dengan sehingga jumlah keseluruhan shabu seberat 0,13 gram (netto) dan ditandatangani oleh petugas penimbang Joko NK Nugroho dan diketahui oleh pimpinan unit Joko NK Nugroho dan Berita Acara Pemeriksaan pengujian secara Laboratories oleh Badan POM No : PM.01.05.881.01.17549 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 26 Februari 2018 dan ditanda tangani oleh Drs. Lenggo Vivirianty, Apt, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal putih bening mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus klip bening, 3 (tiga) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah sendok plastic, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek Umild, 1 (satu) buah HP merk nokia warna merah, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrul Als Caul Bin Syahril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus klip bening ;
 - 3 (tiga) buah plastic klip bening ;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 2 (dua) pipet plastic ;
 - 1 (satu) buah sendok plastic ;
 - 3 (tiga) buah kaca pirek ;
 - 1 (satu) buah karet dot ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Umild ;
 - 1 (satu) buah HP merk nokia warna merah ;
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru ;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp100.000,00, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengeti, serta dihadiri oleh Moch. Ridwan Dermawan, S.H., Penuntut Umum,
Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum

Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)